



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgl. Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 421.1 / 1731 / 2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL
TK TGK CHIK DI TAMBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional "TK TGK CHIK DI TAMBON" Gampong Tuha Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/ 06 /TK-TCDDT /2021 Tanggal 5 April 2021 Hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) " TGK CHIK DI TAMBON" Gampong Tuha Kecamatan Batee Kabupaten Pidie yang telah didirikan tahun 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak -kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Kepada :
> Nama Lembaga : **TK TGK CHIK DI TAMBON**
> Alamat : Gampong Tuha, Kecamatan Batee Kabupaten Pidie
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 6 April 2021 M
23 Sya'ban 1442 H


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
Drs. RIDWANDI